

Religious Harmony Amid Religious Differences and Religious Moderation in Indonesia: A Theological Perspective

Kerukunan Beragama di Tengah Perbedaan Agama-Agama dan Moderasi Beragama di Indonesia: Suatu Perspektif Teologis

Andri Vincent Sinaga,¹ Ronald Engelhard Mussu,² Oey Natanael Winanto³

Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda, Medan, Indonesia¹

Indonesian Pentecostal Church, London, United Kingdom²

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Jakarta, Indonesia³

Email: vincentsinaga0111@gmail.com

Submitted: 5 April 2024 Revision: 30 March 2025 Accepted: 29 April 2025



Journal of Religious and Socio-Cultural by <https://jurnal.moriah.ac.id/index.php/jrsc/> is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

Abstract

This study addresses the erosion of religious harmony and tolerance in Indonesia, caused by various factors, including religiously motivated conflicts and radicalism. Despite government efforts to promote a harmonious religious life through regulations, conflicts persist, leading to discomfort and disharmony. This research employs a qualitative method with a literature review approach and document analysis, focusing on government regulations, the concept of religious harmony, and theological perspectives from various religions on interfaith harmony. The study finds that the essence of religious harmony lies in mutual recognition, respect, and tolerance of different beliefs and practices. The goal of religious harmony is to establish peaceful relationships, mutual respect, and support for the existence of other religious communities. The concept of Tri Kerukunan Umat Beragama (Threefold Religious Harmony) includes internal religious harmony, interfaith harmony, and harmony between religious communities and the government. Factors contributing to religious conflicts include exclusivist attitudes, rejection of differences, and intolerance. The government has established the Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) to address these issues. Theological perspectives from various religions (Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, and Confucianism) support the concept of religious harmony and moderation as paths to achieving peace. The implementation of religious moderation, which balances exclusivity and inclusivity, is crucial for fostering religious harmony and tolerance in Indonesia's plural and multicultural society. This research contributes by providing a theological and practical framework for promoting peace and tolerance in Indonesia.

Keywords: *religious harmony; religious moderation; interfaith conflict; religious tolerance; theological views*

Abstrak

Penelitian ini membahas erosi kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik yang berlatar agama dan radikalisme. Meskipun pemerintah telah berupaya mempromosikan kehidupan beragama yang harmonis melalui peraturan, konflik tetap terjadi, yang menyebabkan

ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen, yang berfokus pada peraturan pemerintah, konsep kerukunan beragama, dan pandangan teologis dari berbagai agama mengenai kerukunan antar umat beragama. Penelitian ini menemukan bahwa esensi kerukunan beragama terletak pada saling mengakui, menghargai, dan mentolerir perbedaan keyakinan dan praktik beragama. Tujuan kerukunan beragama adalah membangun hubungan yang damai, saling menghormati, dan mendukung keberadaan komunitas agama lain. Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama mencakup kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antar umat beragama meliputi sikap eksklusif, penolakan terhadap perbedaan, dan intoleransi. Pemerintah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menangani masalah-masalah ini. Pandangan teologis dari berbagai agama (Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu) mendukung konsep kerukunan beragama dan moderasi beragama sebagai jalan menuju perdamaian. Implementasi moderasi beragama, yang menyeimbangkan eksklusivitas dan inklusivitas, sangat penting untuk mewujudkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyediakan kerangka teologis dan praktis untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi di Indonesia.

Kata Kunci: kerukunan beragama; moderasi beragama; konflik antarumat beragama; toleransi beragama; pandangan teologis

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sikap kerukunan dan toleransi antar umat beragama semakin terkikis oleh adanya beberapa faktor di dalamnya, termasuk persoalan/perselisihan antar umat beragama. Terjadi juga dinamika kehidupan umat beragama yang cukup keras. Terutama karena munculnya kasus-kasus radikalisme dan terorisme (konflik) yang berlatarkan pemahaman dan ideologi agama. Padahal pemerintah telah menerbitkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kehidupan beragama yang harmonis. Ada begitu banyak perselisihan antar umat beragama sehingga menimbulkan sikap ketidaknyamanan, suasana ketidakharmonisan disebabkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Selama ini, pembicaraan terhadap tema kerukunan masih lebih banyak bersifat reaksi terhadap berbagai peristiwa perselisihan di antara umat beragama. Pada sisi lain, perselisihan itu berkaitan dengan hubungan antargama. Secara teoritis, agama memiliki dua fungsi: positif dan negatif. Fungsi positif agama adalah terkait dengan agama menjadi perekat sosial sehingga terbentuk kohesi sosial, sementara fungsi negatifnya, karena agama juga sering

dipandang sebagai sumber pertentangan dalam masyarakat. Perbedaan keyakinan atau perbedaan agama sering memicu konflik.¹

Ridwan Lubis menyebut bahwa persoalan hubungan antarumat beragama pada dasarnya terkait dengan beberapa pokok yaitu pendirian rumah ibadat, sikap terhadap berbagai aliran sempalan agama, dan pencacahan umat beragama, tumpang tindih antara agama. Dampak dari tumpang tindih antara agama dengan aliran kepercayaan tersebut, dikhawatirkan menimbulkan gangguan kerukunan umat beragama bangsa Indonesia. Persaingan tidak kentara di kalangan para penganut agama-agama di Indonesia terjadi seiringan dengan kegoncangan politik akibat dari perpindahan rezim orde lama ke orde baru. Di samping itu, persoalan umat beragama tampak dalam empat hal yaitu perbedaan doktrin dan sikap mental pada masing-masing komunitas agama perbedaan latar belakang kesukuan dan ras pemeluk agama; perbedaan tingkat kebudayaan dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara mayoritas dan minoritas golongan agama.² Kerukunan bukanlah suatu hal yang permanen karena sebagai wujud dari dinamika sosial, kerukunan itu sendiri pada akhirnya mengalami suasana pasang-surut. Oleh karena itu kerukunan tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang sudah selesai, tetapi terus mengalami proses atau dengan kata lain terus menjadi, tergantung dari adanya faktor pemicu yang memengaruhinya di dalam inter-relasi masyarakat.³

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman (kemajemukan) di antaranya adalah keberagaman antar umat beragama. Kendati pun berbagai agama mendominasi di Indonesia ini, bukan berarti akan terus menerus berjalan mulus, dengan kata lain tidak ada perselisihan atau konflik yang mendominasi sehingga menimbulkan intoleransi dan saling menyerang antar umat beragama.⁴ Sikap intoleransi ini dibuktikan dengan adanya pemfitnahan, hujatan-hujatan maupun tindakan kriminal atau radikalisme yang kerap terjadi di tengah perbedaan-perbedaan agama yang ada di

¹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 171.

² H.M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang Radikalisme* (Jakarta: Gramedia, 2020), 249, 251, 254.

³ H.M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang Radikalisme*, 267.

⁴ Konflik berdasarkan peningkatan intoleransi, terutama sejak reformasi 1998 di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan dengan setara dengan institut menyatakan bahwa sepanjang 2018 mencatat 160 pelanggaran kebebasan beragama dengan 202 bentuk tindakan disiarkan di 25 provinsi. Selain kasus-kasus penistaan agama, ada juga konflik sumber daya ekonomi, sumber daya alam, kemiskinan, radikalisme agama. Bnd. Ananda Pratiwi, "Peran Perempuan dalam Mewujudkan Keberagaman dan Moderasi Beragama di Indonesia," dalam *Indahnya Moderasi Beragama*, Sitti Jamilah Amin (ed.); (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

Indonesia ini.⁵ Oleh karena itu, diperlukan yang namanya kerukunan umat beragama secara terus menerus. Karena berbicara dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama bukan hanya berlangsung selama satu kali, melainkan berkali-kali/terus menerus. Sebab kerukunan beragama itu bersifat dinamis yang akan berlaku sepanjang masa. Dan yang menjadi dasar kerukunan adalah sikap moderasi beragama yang seharusnya dijalankan dan dihidupi secara terus menerus di tengah keberagaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempromosikan kehidupan beragama yang harmonis dan damai. Beberapa pertanyaan akan dijawab dalam penelitian ini yaitu: apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia? Bagaimana peran pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi konflik dan memupuk toleransi di kalangan pemeluk agama yang berbeda? Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kerukunan antarumat beragama di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan penghargaan di antara komunitas-komunitas agama yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih toleran, inklusif, dan harmonis, dengan tetap menghargai keragaman keyakinan dan identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (kepuustakaan) dan analisis dokumen. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan publikasi lainnya⁶ yang membahas tentang konsep kerukunan beragama, moderasi beragama, konflik/perselisihan antarumat beragama, dan pandangan teologis dari berbagai agama mengenai kerukunan beragama. Analisis dokumen dilakukan dengan

⁵ Di Indonesia sendiri sering terjadi berbagai konflik kekerasan sosial-keagamaan. Konflik-konflik ini terjadi menimbulkan berbagai kerugian yang tak ternilai berupa jiwa dan harta benda. Banyak tempat ibadah, rumah-masyarakat hingga fasilitas publik dirusak, dibakar dan dihancurkan sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya.

⁶ Qomariyatus Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Malang: UB Press, 2020), 40.

mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen penting yang terkait dengan topik penelitian,⁷ seperti peraturan pemerintah, kebijakan, dan dokumen resmi lainnya yang mengatur tentang kerukunan beragama dan penanganan konflik/perselisihan antarumat beragama.

HASIL

Esensi Kerukunan Beragama

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab, yakni “*rukun*” yang berarti tiang, dasar atau sila. Jamak rukun adalah *arkaan* yang diperoleh dari pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang menguatkan dan menjalin hubungan yang baik antara penganut yang satu dengan lainnya.⁸ Kerukunan bermakna suatu proses untuk menjadi rukun dan kemauan untuk hidup berdampingan, bersama dengan damai. Untuk mencapai kerukunan seperti itu maka sangat diperlukan adanya proses atau langkah yang ditempuh yakni adanya dialog, saling terbuka, menerima, menghargai sesama serta memiliki cinta kasih. Nilai kerukunan hidup antarumat beragama dipandang dari aspek sosial-budaya yang sangat sentral dan sangat penting bagi kesatuan bangsa untuk menjadi perekat yang handal. Solidaritas, kerjasama serta kerukunan diperlukan agar terciptanya kedamaian, ketentraman dan bersatu dalam keberagaman dalam upaya membangun masa depan bangsa dan Negara.⁹

Lubis menyebut sebagaimana dikutip dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) bahwa Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian pengertian kerukunan beragama adalah keyakinan seseorang terhadap ajaran agamanya dan pada saat yang sama kesediaan hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya. Melalui kerukunan

⁷ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 89-90.

⁸ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama: Pengantar Study Memahami Agama-agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 191-192.

⁹ H. Maratua Simanjuntak, Dkk., *Merawat Kerukunan Umat Beragama* (Medan: CV Manhaji, 2016), 4-5.

beragama yang diharapkan tidak akan berbelok pada relativitas iman, yaitu cara berpikir dan bersikap yang menyamakan semua agama. Secara personal kerukunan beragama dimaksudkan untuk menegaskan adanya keyakinan yang bersifat absolut pada pribadi seseorang yang beriman dan tidak berupaya untuk mencari kebenaran yang lain. Dengan demikian, esensi kerukunan dalam pengertian secara personal adalah memperkuat klaim seseorang terhadap kebenaran keselamatan dari ajaran agamanya.¹⁰

Esensi kerukunan adalah tiang penyanggah dalam menjaga dan memelihara kesatuan, identitas dan integritas bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Dan juga esensi kerukunan adalah saling mengakui dan menghargai orang lain baik yang berbeda iman maupun berbeda aliran.¹² Kerukunan umat beragama yang dinamis dan berkualitas dapat dirumuskan dalam pengertian eksklusif dan inklusif. Pengertian eksklusif adalah setiap umat beragama meyakini secara absolut ajaran agamanya dan tidak diliputi suasana kebingungan di tengah kemajemukan agama-agama. Secara inklusif, kerukunan beragama itu adalah mengakui, menghormati, menghargai, dan membebaskan keberadaan agama yang dianut orang lain serta ikut mendorong agar semakin semarak semangat keberagaman masyarakat yang berlangsung secara proporsional.¹³

Tujuan Kerukunan Beragama

Tujuan kerukunan mematahkan pengkotak-kotakan antar suku, agama, ras dan golongan demi kesatuan dan persatuan.¹⁴ Lubis menyebut bahwa tujuan kerukunan beragama adalah untuk membangun relasi yang damai dan bersahabat dengan pemeluk agama lainnya sehingga tujuan akhirnya adalah menghormati, menghargai dan mendukung keberadaan umat lain yang meyakini ajaran agamanya.¹⁵ Kerukunan bertujuan memanusiakan manusia sehingga mampu membedakan antara yang benar dan salah.¹⁶

¹⁰ H.M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang Radikalisme*, 269-270.

¹¹ Adolv Bastian Marpaung, *Jiwa Kerukunan Masyarakat Sipirok* (Pematangsiantar: L-SAPA STT HKBP Pematangsiantar, 2010), 21-23.

¹² H.M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020), 25.

¹³ M. Ridwan Lubis, "Agenda Membangun Kerukunan" dalam *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (PKUB Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2012), 230-252.

¹⁴ Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 11.

¹⁵ H.M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang Radikalisme*, 270.

¹⁶ H.M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*, 29.

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dengan beberapa tujuan kerukunan hidup yaitu:¹⁷

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing pemeluk agama
2. Untuk meningkatkan stabilitas nasional yang mantap, dengan terwujudnya kerukunan dan terkikisnya nilai pertikaian dan perbedaan dalam keanekaragaman
3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan, untuk memakmurkan dan mensejahterahkan kehidupan mencapai kebahagiaan dalam segala bidang
4. Memelihara dan mempererat tali persaudaraan dalam rasa kebersamaan yang baik untuk kesatuan dan keutuhan masyarakat dalam bangsa dan Negara Indonesia.

Tri Kerukunan Umat Beragama

Tri kerukunan hidup umat beragama yang diprogramkan melalui pemerintah Departemen agama yaitu: *Pertama* kerukunan Intern umat beragama, adanya perbedaan paham atau pendapat yang akhirnya menimbulkan golongan, aliran, dan skeet dalam agama yang sering menimbulkan percekcoan oleh karena itu dengan semangat kerukunan, tenggang rasa dan semnagat kekeluargaan semua diselesaikan dengan sikap toleran, *Kedua* Kerukunan antar umat beragama, yanh dimana masing-masing umat memeluk agamanya maka dengan membina kerukunan hidup beragama hendaknya sangan disentuh maupun disinggung, rukun dan damailah kehidupan beragama di Negara walau ditengah keberagaman. *Ketiga* kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, yang hakikatnya adalah umat dalam membangun bangsa dan Negara dalam kesamaan pandangan dan selarasan tujuan.¹⁸

Perselisihan/Konflik Umat Beragama

Perselisihan/konflik di antara umat beragama pada dasarnya tidak berbeda dari konflik yang tidak berlatar agama. Oleh karena konflik dan integrasi merupakan keniscayaan pada setiap masyarakat maka menurut Hoda Lacey, pemecahan konflik bukanlah dengan menghindari konflik, melainkan meyambutnya dengan baik dalam

¹⁷ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama: Pengantar Study Memahami Agama-agama*, 193-195.

¹⁸ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama: Pengantar Study Memahami Agama-agama*, 195-197.

kehidupan belajar darinya dan terus bergerak maju.¹⁹ Isu-isu yang sering muncul dalam perselisihan/konflik umat beragama adalah pendirian rumah ibadat yang belum memenuhi ketentuan, penyiaran agama yang ekstrim/fanatik, perkawinan beda agama, penodaan agama, perayaan hari raya agama, dan sebagainya.²⁰

Pada mulanya, perselisihan terjadi dalam bentuk multilevel konflik. Perselisihan/konflik terjadi antar dua pribadi yang kemudian menyeret kelompok lain sebagai akibat adanya faktor emosional yang menjadikan orang lain ikut terseret seperti faktor agama, budaya, stratifikasi sosial dan sebagainya. Akhirnya, perselisihan/konflik semakin membesar. Potensi perselisihan, yaitu adanya ketidaksamaan peluang bagi warga masyarakat khususnya umat beragama terhadap akses dan aset sosial. Perselisihan yang terjadi akibat pendirian rumah ibadat sementara sering muncul dalam berbagai kehidupan sosial.²¹ Terjadinya perbedaan konsep ajaran agama pada dasarnya dilatarbelakangi perbedaan kesejarahan sosial. Misalkan saja umat Kristen. Umat Kristen menjadi umat yang dikejar-kejar oleh berbagai kekuatan dan kemudian berubah menjadi masyarakat terpinggirkan.

Upaya Pemerintah Menanggulangi Perselisihan/Konflik Umat Beragama

Akar perselisihan bernuansa agama didasarkan pada empat faktor sebagai berikut: perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, serta komposisi mayoritas dan minoritas golongan penganut agama. Oleh karena itu, dalam menanggulangi konflik atau perselisihan terkhusus perihal pendirian rumah ibadah atau peribadahan umat yang kerap terjadi di tengah perbedaan agama-agama di Indonesia ini, salah satu upaya pemerintah melalui kementerian agama Republik Indonesia (RI) mengeluarkan suatu kesepakatan bersama, yaitu apa yang disebut sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama atau *Forum for Harmony among Religious Groups* (FKUB).²² FKUB diselenggarakan sebagai forum karena bentuk kegiatan mereka lebih bersifat ajang musyawarah dalam rangka memelihara, memperkuat, memperluas, serta meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Dengan demikian, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah

¹⁹ Hoda Lacey, *To Resolve Conflict in the Work Place: Mengelola Konflik di Tempat Kerja* (Jakarta: Gramedia, 2003), 20.

²⁰ H. Dur Brutu, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 24.

²¹ H.M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*, 309-310.

²² H.M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang Radikalisme*, 276.

dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.²³

Penyelesaian perselisihan umat beragama, idealnya dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip kekeluargaan di antara satu bangsa yang majemuk. Penyelesaian melalui musyawarah mufakat adalah jalan penyelesaian yang ideal karena tidak memiliki resiko di belakang. Pemerintah berpandangan bahwa secara teoritis, penyelesaian konflik di antar umat beragama ditempuh melalui tiga pendekatan: musyawarah mufakat, Pimpinan daerah ikut langsung memimpin penyelesaian konflik dan terakhir melalui adjudikasi atau penyelesaian melalui lembaga peradilan.²⁴

Apabila perselisihan/konflik beragama tersebut tidak berhasil diselesaikan, maka proses penyelesaian diambil alih bupati/walikota setelah mendengar pertimbangan FKUB. Apabila juga tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum di lembaga peradilan. Di samping hal di atas, ada beberapa langkah untuk penyelesaian serta pemulihan konflik, dapat ditempuh hal-hal berikut:²⁵

1. Membangun pola kerja sama dalam bentuk proyek rintisan bersama yang diikuti semua kelompok untuk mendukung terwujudnya model kerukunan masyarakat.
2. Membangun komunikasi dengan menciptakan semangat saling bertukar pikiran tentang berbagai isu yang terjadi di dalam dan di luar negeri yang dikaitkan dengan persoalan keagamaan.
3. Melakukan pemetaan sosial guna memperoleh data yang menggambarkan indikasi simpul sosial yang rukun (hijau), masih menyimpan potensi konflik (kuning) dan daerah yang masih membara (merah).
4. Menggelar berbagai ragam dialog: pertukaran pikiran secara terjadwal di kalangan pemuka agama maupun juga dengan kalangan birokrasi sebagai upaya menghidupkan sikap kewaspadaan terhadap ancaman yang akan terjadi.
5. Mempersiapkan kelembagaan sebagai wadah atau forum sebagai tempat untuk melakukan klarifikasi ketika setiap muncul isu konflik.

Pemerintah menjadikan gagasan kerukunan sebagai program nasional tidak lagi berkesan sektoral seperti sekarang ini, yaitu hanya menjadi tugas pokok dan fungsi

²³ H.M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*, 46.

²⁴ Konsep ini termuat dalam PBM No.9 dan 8 tahun 2006 Bab VI Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3).

²⁵ H.M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang Radikalisme*, 276-277.

kementerian dalam negeri dan kementerian agama, akan tetapi menjadi kepedulian semua lintas instansi. Karena bidang pembangunan akan berpeluang menjadi sumber terbentuknya perasaan syakwasangka yang mengendap dan muncul ke permukaan.

Tinjauan Teologi Religionum tentang Kerukunan Beragama di tengah Perbedaan Agama Kristen/Katolik

Kerukunan berarti bermakna tidak ada pertentangan antara sesama sebab masing-masing menerima atau menganggap seseorang sebagai teman atau saudaranya. Gereja mengajarkan umatnya supaya hidup rukun antar umat dan orang yang di luarnya (bnd. Mat. 22:39; Rm.12:17; Rm. 13:7). Teks tersebut mengatakan bahwa manusia harus mengusahakan supaya ada kerukunan dalam masyarakatnya. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat dengan memelihara kasih persaudaraan dengan tidak mementingkan diri sendiri.²⁶ Yewangoe memberikan pandangan Kristen/Katolik terhadap kerukunan umat beragama, dalam kaitannya di tengah perbedaan agama-gama yaitu pertama-pertama, bahwa umat manusia adalah keluarga besar Allah. Hidup rukun di antara umat beragama yang berbeda-beda agama itu dipahami sebagai pencerminan dan perwujudan kasih setia Allah dalam Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang Kudus.

Persekutuan itu terungkap melalui/di dalam gereja atau yang sering juga *ecclesia* yaitu mereka dipanggil keluar dan diutus oleh Yesus Kristus untuk bersaksi tentang nama-Nya sampai ke ujung bumi (Kis. 1:8). Dalam artian juga menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Mengenai kerukunan intern, gereja-gereja lebih tepat mempergunakan istilah *Koinonia* (persekutuan), yang berada di dalam Kristus sebagai yang diciptakan oleh Allah sendiri. Mengenai “kerukunan antar-umat beragama” Kristen bercermin kepada Allah sendiri, yakni Allah Tritunggal yang keesaan-Nya nyata, tetapi pada saat yang sama juga “Kepelbagaian-Nya” begitu nyata pula, sehingga tidak mungkin terburai atau terleburkan. Kerukunan sejati harus lahir sebagai ekspresi iman, yakni sebagai ketaatan kepada Tuhan.²⁷

Kerukunan hidup beragama menurut ajaran Kristen Katolik sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap gereja terhadap agama-agama bukan Kristen. Deklarasi tersebut berpegang teguh pada hukum yang paling

²⁶ H. Dur Brutu, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama*, 45-46.

²⁷ Andreas A. Yewangoe, “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Tantangan dan Persoalan; Menyimak Bingkai Teologi Kerukunan Departemen Agama R.I.”, dalam Balitbang PGI, “Agama Dalam Dialog” (Jakarta: Balitbang-PGI, 1998), 64-66.

utama “Kasihlanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.” (Mark 12:30-31; Luk 10:27; Mat 22:37-40). Isi deklarasi di atas menggambarkan bagaimana bahwa pada dasarnya manusia memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakannya mesti mereka berlainan agama. Sikap saling menghormati agar kehidupan menjadi rukun sangat dianjurkan.²⁸

Agama Islam

Islam sangat menghargai eksistensi agama dan begitu pula dengan penganutnya, termasuk dalam hal kerukunan umat beragama.²⁹ Dalam ajaran Islam, Yewangoe menyatakan bahwa dalam piagam Madinah (Islam) ditekankan bahwa hubungan kelompok Islam dengan kelompok lain didasarkan pada; hubungan tetangga yang baik; saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; membela mereka yang teraniaya; saling menasihati; dan menghormati kebebasan beragama. Di dalam pedoman kerukunan hidup umat beragama juga dikemukakan seperti aspek akidah, aspek ibadah dan aspek muamalah. Setiap aspek tersebut diberikan dasar Al-Quran. Dalam merealisasikan kerukunan umat beragama di Indonesia, apalagi di tengah perbedaan agama yang ada, Islam berpatokan pada Tri Kerukunan, yakni kerukunan intern umat beragama; kerukunan antar-beragama; kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.³⁰

Kerukunan beragama dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seperti firman Allah dalam Surah Al-Hujarat ayat 13 berbunyi: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam tidak memandang keturunan seseorang, warna kulit, suku dan bangsa. Justru perbedaan suku, bangsa dan warna kulit adalah untuk saling kenal mengenal dan hidup bersama dengan rukun dan damai.³¹ Pada

²⁸ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, 206.

²⁹ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, 202.

³⁰ Andreas A. Yewangoe, “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Tantangan dan Persoalan; Menyimak Bingkai Teologi Kerukunan Departemen Agama R.I.”, 61-62.

³¹ H. Dur Brutu, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama*, 43-44.

akhirnya, sebagaimana dikatakan Humaidi bahwa kerukunan hidup di antara manusia, diajarkan Islam, bahkan kerukunan dalam Islam termasuk ajaran yang sangat prinsip.³²

Agama Hindu

Kerukunan dalam agama Hindu adalah ajaran yang disebut *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* dari kata *tri* artinya tiga, *Hita* artinya sejahtera, selamat, rukun, tenteram, harmonis. Sementara *karana* artinya penyebab keselamatan, keharmonisan, kerukunan yaitu: *Pawongan* (hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia); *Palemahan* (Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya); *Parhyangan* (Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan).³³ Dalam pandangan Hindu, ditekankan bahwa rasa saling menghargai dan menghormati datang dari hati ke hati, yaitu rasa saling menghargai dan menghormati. Dalam ajaran Hindu juga, puncak berk-Ketuhanan yang Maha Esa, jauh melampaui pemahaman, kepercayaan atau penghayatan, melainkan penyatuan jiwa kepada sumber yang Mahakuasa. Setelah *jivanmukti* tercapai, yang ada hanya kasih sayang tanpa pamrih. Pada tataran itu (Aku adalah Engkau) berdasarkan pemahaman dan pengalaman bahwa “Aku melihat Tuhan di dalam dirimu, maka aku menghormati dan mengasihi dirimu tanpa pamrih.” Dalam suasana batin seperti itulah umat Hindu melihat kerukunan yang universal dan lenggeng bisa dicapai. Yewangoe juga menjelaskan perihal apa yang menjadi dasar atau landasan Hindu dalam melakukan/menghidupi kerukunan, yaitu kutipan dari Regveda: “*Ekam Sat Bahuda Vadanti*” yang berarti: “Disebut dengan ribuan nama yang berbeda, namun satu adanya.” Ajaran Hindu mengutamakan tingkat pencapaian kesadaran pada diri manusia. Baik kesadaran yang lebih tinggi telah tercapai, maka kerukunan akan datang dengan sendirinya sebagai buah sosialisasi dari kasih sayang.³⁴

Agama Buddha

Menurut Buddha, ajaran kerukunan hidup beragama berasal dari Sang Buddha sendiri. Ini kemudian dilaksanakan oleh Pujangga besar Mpu Tentular dalam zaman kerajaan Majapahit. Sejak dahulu, sikap toleransi dan kerukunan sangat dijaga.

³² Humaidi Tatapangsara *Akhlik yang Mulia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 169.

³³ H. Dur Brutu, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama*, 46.

³⁴ Andreas A. Yewangoe, “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Tantangan dan Persoalan; Menyimak Bingkai Teologi Kerukunan Departemen Agama R.I.”, 71-74.

Sebagaimana dikatakan di dalam Prasasti Batu Kalinga No. XXII Raja Asoka. Dalam menerapkan kerukunan, apalagi di tengah perbedaan agama-agama umat Buddha berpegang pada Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu dilihat sebagai landasan utama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Umat Buddha diharapkan untuk melatih dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik itu (sila). Umat Buddha diajarkan untuk tidak saling memfitnah apalagi agama lain, yang bisa menimbulkan pertentangan. Namun sebaliknya, umat Buddha diharapkan bisa terus menerus menjaga persatuan dan kesatuan demi kemaslahatan masyarakat.³⁵

Dalam *Saraniyadharma Sutta* Y.M.S.Buddha Gautama bersabda tentang 6 (enam) *Dharma* yang bertujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekocokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan yaitu: memancarkan cinta kasih dalam perbuatannya; memancarkan cinta kasih dalam ucapannya; memancarkan cinta kasih dalam pikirannya; bermata pencaharian benar; melaksanakan sila dengan sempurna; memiliki pandangan yang sama.³⁶

Agama Kong Hu Chu

Kerukunan adalah bagian dari ibadah, diantaranya ayat yang menggugah pentingnya memelihara kerukunan adalah “Seorang susilawan ingin tegak, maka ia juga membantu orang lain tegak; dan bila ia ingin maju, maka ia juga membantu orang lain maju,” (tidak egois adalah faktor yang membangun kerukunan).³⁷ Di tengah perbedaan agama yang ada, agama KonghuChu juga mengajarkan kepada umatnya agar menerapkan hidup rukun dengan agama lainnya. KonghuChu sangat menekankan hubungan yang sangat harmonis antara sesama manusia dengan manusia lainnya, di samping hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan juga antara manusia dengan alam lingkungan. Setidaknya, dalam mencapai kerukunan dan mengerjakannya, KonghuChu melandaskannya dengan lima sifat mulia (*Wu Chang*) yang dipandang sebagai konsep ajaran yang dapat menciptakan kehidupan yang rukun (harmonis) antara sesama, yaitu:³⁸

³⁵ Andreas A. Yewangoe, “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Tantangan dan Persoalan; Menyimak Bingkai Teologi Kerukunan Departemen Agama R.I.”, 74-77.

³⁶ H. Dur Brutu, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama*, 47.

³⁷ H. Dur Brutu, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama*, 47.

³⁸ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, 208-209.

- a. *Ren/Jin*, cinta kasih, tahu diri, halus budi pekerti, rasa tenggang rasa serta dapat menyelami perasaan orang lain.
- b. *I/Gi*, yaitu rasa solidaritas, senasib sepenanggungan dan rasa membela kebenaran.
- c. *Li* atau *Lee*, yaitu sikap sopan santun, tata krama dan budi pekerti.
- d. *Ce* atau *Ti*, yaitu sikap bijaksana, rasa pengertian dan kearifan.
- e. *Sin*, yaitu kepercayaan, rasa untuk dapat dipercayai oleh orang lain, serta dapat menanggung janji dan menepatinya.

PEMBAHASAN

Implementasinya dalam Mengembangkan Sikap Moderasi Beragama

Esensi Moderasi Beragama

Kata moderat berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang memiliki arti kesedangan atau tidak kekurangan dan kelebihan. Dapat pula diartikan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Moderat secara umum berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal moral, keyakinan serta watak dalam berinteraksi dengan orang lain sebagai individu ataupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi diartikan *average* yang berarti kata-kata, *core* berarti inti, *standard* yang berarti baku, ataupun *non-aligned* yang berarti tidak berpihak. Moderasi beragama diartikan sebagai sikap beragama yang tidak ekstrem atau seimbang antara eksklusif dan inklusif atau antara pengamalan agama sendiri dengan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Sehingga dalam menjalankan agama bersifat seimbang atau berada di jalan tengah dan menghadirkan hidup beragama.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama berarti menerapkan prinsip keseimbangan dan adil yang berarti pandangan tidak ekstrem dan selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan antara dua hal. Moderasi beragama tentu diharapkan oleh masyarakat Indonesia sebab Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Aset terbesar bangsa Indonesia adalah kerukunan. Kerukunan menciptakan perdamaian. Perdamaian menciptakan kemanusiaan. Kemanusiaan menciptakan kemakmuran. Jadi jelas bahwa

³⁹ Umrah Yani Umar, "Peran Moderasi Agama dalam Peningkatan Toleransi Keagamaan di Masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare," dalam *Indahnya Moderasi Beragama*, Sitti Jamilah Amin (ed.); (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 16-17.

moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap 'tenggang rasa', sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda.

Moderasi sebagai Toleransi Umat Beragama

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama itu sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalangan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan umat beragama dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dalam keberagamaan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci tercipta dan berkembangnya kerukunan maupun toleransi, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara ini lah umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup dalam damai dan harmonis. Dalam masyarakat multikultural, seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan melainkan keharusan.⁴⁰

Pemahaman mengenai moderasi beragama akan meningkatkan rasa toleransi keagamaan masyarakat. Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya, untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.⁴¹

Moderasi beragama tidak dapat terpisah dari toleransi ataupun toleran. Jika diterapkan moderasi beragama merupakan proses dan toleransi merupakan *outcome*, hasil atau buah yang didapatkan. Istilah toleransi dapat diartikan sebagai kelapangan

⁴⁰ Hadisanjaya, "Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia," dalam *Literasi Moderasi Beragama* (Bengkulu: Zigie Utama, 2019), 93.

⁴¹ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, vol.13, no.2, 2019, 52.

dada, dalam artian suka kepada siapa pun, menghargai pendapat orang atau pendirian orang lain, menghargai kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain. Toleransi dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk mendengar pandangan yang berbeda, toleransi berfungsi dalam dua arah yaitu menerima pandangan dan mengemukakan pandangan namun tetap dalam batas-batas tertentu dan tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Agar terwujudnya kerukunan beragama di Indonesia ini, salah satu prasyarat umat yaitu toleransi terhadap agama-agama. Sikap toleran adalah salah satu indikator signifikan dalam mewujudkan ketukunan umat beragama, yaitu sebuah kehidupan umat beragama berinteraksi secara damai, toleran, harmonis, saling menghargai serta saling menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.

Mengembangkan Sikap Moderasi Beragama guna Kerukunan Umat Beragama

Moderasi beragama atau apapun bentuk dan istilah yang digunakan dalam perspektif agama-agama tampak jelas dipahami dan dijalankan sebagai landasan, pandangan hidup dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan setiap individu pemeluk agama di tengah masyarakat, guna menghadirkan dan mengembangkan kerukunan. Sikap moderat menjadi pesan dan ajaran agama yang menjadi niscaya untuk dijalankan oleh setiap penganut agama ketika mereka membangun komunikasi dengan pihak lain. Pada prinsipnya, ajaran agama mengajarkan bahwa meyakini sebuah agama adalah hak asasi atau hak dasar bagi setiap manusia. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menganut agama apapun sesuai dengan keyakinannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati dan menanamkan kasih sayang di antara pemeluknya. Perbedaan dalam hal apapun, terutama dalam hal keyakinan beragama tidak perlu menjadi pemicu dan pangkal peselisihan di antara pemeluk agama. Manusia hadir di muka bumi dengan segala perbedaannya.

Moderasi beragama sangat penting dijadikan *framing* dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat di Indonesia yang plural dan multikultural. Sesuatu yang berbeda tidak kemudian perlu dipaksakan untuk sama. Sebaliknya, setiap pemeluk agama dituntut untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dari setiap perbedaan itu dan menjadikannya modal membangun kehidupan yang harmoni (kerukunan). Setiap agama meyakini bahwa sikap berlebih-lebihan dalam hal apapun dari setiap aspek kehidupan tidaklah mendatangkan kebaikan, tidak saja bagi dirinya,

bahkan bagi orang lain. Sebaliknya, berlebih-lebihan hanya mendatangkan keburukan. Oleh karena itu esensi moderasi beragama perlu dikembangkan dan dihidupi oleh setiap umat beragama. Manusia dituntut untuk berpikir dan bertindak seimbang, proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Sikap berlebihan atau sebaliknya kekurangan hendaknya dihindari. Jalan tengah atau berada di tengah dari dua sikap yang berseberangan secara diametral adalah tuntunan ajaran agama yang sangat penting untuk dipilih.

Tanggapan Teologis

Perselisihan/konflik horizontal dalam sejarah pertikaian antarumat beragama maupun suku pasca era reformasi sangat membekas. Hal tersebut dipicu oleh persoalan agama yang mengarah kepada sentimen keagamaan dalam ranah politik praktis, menghina dan melecehkan secara verbal maupun non verbal terhadap keyakinan dan nilai ajaran agama yang diyakini oleh agama lain. Terlebih lagi adanya tindakan pembakaran fasilitas umum ibadah yang dilindungi pemerintah. Selain itu, adanya hubungan yang tidak harmonis serta berdampak negatif terhadap kerukunan antarumat beragama dan adanya indikator munculnya perasaan saling mencurigai dan saling membenci. Ada juga tindakan anarkis terhadap agama dan penghinaan serta pelecehan kepada pemimpin rohani sebuah agama tertentu, serta tindakan yang tidak mengayomi, tidak adilnya aparat, kecemburuan ekonomi dan perbedaan pendapat berujung konflik kepentingan politik yang bertujuan untuk menciptakan ketidakharmonisan dalam kerukunan umat beragama.⁴² Keadaan yang demikian berdampak pada kerukunan yang dapat terkikis dan menjadi petaka bila ada pembiaran terhadap praktik-praktik intoleransi dan radikalisme, yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan integritas bangsa dan negara.

Akar konflik horizontal antarumat beragama adalah tidak adanya kerendahan hati dan kesadaran tentang beragama yang benar dari sumber yang tidak dapat dimengerti dan ketidaktahuan atau kekurangpahaman terhadap keyakinan ajaran agamanya sendiri, terlebih kepercayaan orang lain.⁴³ Di masa lampau misalnya, kerusuhan Maluku, yang sesungguhnya berawal dari kecemburuan sosial, karena alasan ekonomi dan politik,

⁴² Rajiman Andrianus Sirait, and Maya Malau. "Menilik Sejarah Perkembangan Agama-Agama Di Indonesia". *Journal of Religious and Socio-Cultural* 3, no. 2 (December 18, 2022): 151-169. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v3i2.90>.

⁴³ Khotimah Khotimah, "Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (2011): 214-224.

berangsur-angsur tetapi pasti, diarahkan sebagai “perang agama” Berbagai simbol-simbol agama diperhadapkan, sehingga menjadi sasaran penghancuran. Selain banyak gedung gereja dan masjid dihancurkan, berbagai simbol lainnya juga dimainkan.⁴⁴

Semangat kerukunan sesungguhnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang majemuk ini tidak akan bisa bersepakat mendirikan sebuah negara yang tidak sekuler dan tidak negara agama apabila tidak menemukan jalan tengah yaitu negara kebangsaan. Semuanya sepakat mengembangkan dan memajukan negara yang berangkat dari prinsip humanitas-teosentris. Prinsip ini merupakan pengembangan kehidupan kemanusiaan yang didasarkan pada kesadaran ketuhanan. Atas dasar itu, maka prasyarat terwujudnya kerukunan umat beragama adalah keberagaman yang didasari semangat cinta dan kasih sayang ketika membaca teks-teks ajaran yang merujuk kepada kitab sucinya. Hal itu tentu saja tidak hanya kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi berbagai aksi yang membentuk praksis keberagaman. Yewangoe juga menyatakan bahwa kerukunan adalah sesuatu yang dibutuhkan, dalam mendatangkan kesejahteraan masyarakat, termasuk umat beragama. Tanpa kerukunan, bangsa ini tidak bisa berjalan terus.⁴⁵

Dasar pengembangan kerukunan dapat dilihat dari konstitusi RI telah memuat dengan jelas tentang kerukunan yaitu Pancasila. Pancasila dengan sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar bagi semua umat beragama memahaminya berdasar pada doktrin teologis masing-masing. Oleh karena itu, kerangka berpikirnya bukan untuk mempersatukan agama-agama sekalipun setiap agama menuju kepada Tuhan menurut versi masing-masing. Pancasila sebagai dasar Negara serta satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan titik pijak yang kukuh dan mendasar dalam pengembangan kerukunan.⁴⁶ Sebab kerukunan lahir oleh aktualisasi pancasila termasuk pula kerukunan umat beragama.⁴⁷ Kerukunan menjadi impian bagi setiap manusia. Dalam mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerelaan untuk menjadi pengikut Kristus yang memiliki komitmen menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus dalam teladan hidup dan ajaran-Nya mewariskan nilai toleransi yang

⁴⁴ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Negara* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 185.

⁴⁵ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Negara*, 178.

⁴⁶ Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*, 7.

⁴⁷ M. Hasibuan, “Aktualisasi Pancasila dan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bengkulu”, dalam *Jurnal Pendidikan Jilid 3*, 2019, 27-28.

merupakan tuntunan wajib bagi orang percaya untuk berpikir dan bertindak. Ajaran Tuhan Yesus tentang toleransi begitu tegas, lugas dan jelas sehingga mudah diterima. Karena itu gereja Tuhan seharusnya bebas dari aksi intoleransi apabila standar berpikir dan bertindakya sesuai Alkitab.

Hal yang harus dilakukan adalah mendorong setiap penganut agama melakukan pendalaman terhadap ajaran agamanya berdasarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Di dalam setiap ajaran agama, ada ajaran yang berdimensi khusus berkaitan dengan bentuk keyakinan serta tata cara peribadatan. Selain itu, ajaran agama juga berkaitan dengan kemasyarakatan. Oleh sebab itulah, dalam urusan kemasyarakatan terbentang jalan yang lebar untuk saling memberi dan menerima. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 13:2: "Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak mengetahuinya telah menamu malaikat-malaikat." Hal itu membuktikan bahwa dalam kekristenan tidak ada perbedaan yang menjadi perintang untuk mengejawantahkan bentuk kerukunan dalam sikap sehari-hari. Dalam Mazmur 133:1-3 dikatakan bahwa betapa indahnyanya apabila hidup ini penuh dengan kerukunan bukan saja di dalam agama tertentu, namun bersama dengan agama-agama lain. Kerukunan bukan saja bernuansa internal namun juga secara eksternal yaitu dengan agama-agama lain sehingga terwujud rasa toleransi dan kedamaian antar umat beragama.

KESIMPULAN

Kerukunan beragama di tengah perbedaan agama-agama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghormati, menghargai kesetaraan yang ada di antara agama-agama di Indonesia. Moderasi beragama yaitu proses memahami dan juga mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, berusaha mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap, dan untuk menghindari perilaku ekstrem saat mengimplementasikannya, karena hal tersebut sangat penting utamanya bagi masyarakat plural dan multikultural, karena dengan hal tersebut keragaman keberagaman mampu disikapi dengan bijak, sikap kerukunan, toleransi dan keadilan mampu terwujud. Faktor penyebab terjadinya perselisihan/konflik antar umat beragama adalah dikarenakan mengutamakan diri sendiri, merasa agamanya paling benar (eksklusif) dan tidak menerima perbedaan sehingga berujung kepada sikap intoleransi.

Sejauh ini pemerintah maupun agama-agama sudah berupaya untuk mengembangkan kerukunan di tengah perbedaan yang ada, misalkan seperti forum kerukunan umat beragama yang tujuannya adalah memusyawarahkan dan mengejawantahkan bentuk kerukunan yang didasari oleh moderasi beragama di Indonesia ini. Konsep maupun pemahaman mengenai moderasi beragama ini sangat perlu untuk dikembangkan kepada seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ini, sehingga memicu adanya keharmonisan, kerukunan kendati pun berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan adanya moderasi beragama ini, bangsa ini mampu menjadi bangsa yang benar-benar mengedepankan kerukunan dan pengertian maupun sikap saling menghargai dan menghormati.

REFERENSI

- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, vol.13, no.2, 2019.
- Andreas A. Yewangoe, "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Tantangan dan Persoalan; Menyimak Bingkai Teologi Kerukunan Departemen Agama R.I.," dalam Balitbang PGI, "Agama Dalam Dialog." Jakarta: Balitbang-PGI, 1998.
- Dur Brutu, H., *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Hadisanjaya. "Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia," dalam *Literasi Moderasi Beragama*. Bengkulu: Zigie Utama, 2019.
- Hasibuan, M., "Aktualisasi Pancasila dan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bengkulu", dalam *Jurnal Pendidikan Jilid 3*, 2019.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hoda Lacey, *To Resolve Conflict in the Work Place: Mengelola Konflik di Tempat Kerja*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Jirhanuddin. *Perbandingan Agama: Pengantar Study Memahami Agama-agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Khotimah, Khotimah. "Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2, (2011): 214-224. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i2.693>.
- Lubis, H.M. Ridwan. *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang Radikalisme*. Jakarta: Gramedia, 2020.

- Lubis, H.M. Ridwan. *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Lubis, M. Ridwan. "Agenda Membangun Kerukunan" dalam *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (PKUB Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2012).
- Marpaung, Adolv Bastian. *Jiwa Kerukunan Masyarakat Sipirok*. Pematangsiantar: L-SAPA STT HKBP Pematangsiantar, 2010.
- Martono, Nanang *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Pratiwi, Ananda. "Peran Perempuan dalam Mewujudkan Keberagaman dan Moderasi Beragama di Indonesia," dalam *Indahnya Moderasi Beragama*, Sitti Jamilah Amin (ed.); Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Sholihah, Qomariyatus. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Malang: UB Press, 2020.
- Simanjuntak, H. Maratua, Dkk., *Merawat Kerukunan Umat Beragama*. Medan: CV Manhaji, 2016.
- Sirait, Rajiman Andrianus, and Maya Malau. "Menilik Sejarah Perkembangan Agama-Agama Di Indonesia". *Journal of Religious and Socio-Cultural* 3, no. 2 (December 18, 2022): 151-169. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v3i2.90>.
- Tatapangsara, Humaidi. *Akhlaq yang Mulia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Umar, Umrah Yani. "Peran Moderasi Agama dalam Peningkatan Toleransi Keagamaan di Masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare," dalam *Indahnya Moderasi Beragama*, Sitti Jamilah Amin (ed.). Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Yewangoe, Andreas A., *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Negara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.